



**PUTUSAN**  
**Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN End**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Terdakwa;
  2. Tempat lahir : Detuwulu;
  3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 19 Juli 1988;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Kabupaten Ende;
  7. Agama : Katholik;
  8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Maximus P. Rerha, S.H. dan Benedictus Siga, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Advokat MAXIMUS P. RERHA & REKAN", beralamat di Jalan Udayana, Lingkungan Matabale, RT 014, RW 004, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN End*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN End tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN End tanggal 2 April 2024 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN End tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**" melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000. (Lima Puluhan Juta Rupiah) Subsidiar pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah muda bergambar boneka;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
  - 1 (satu) potong BH warna merah muda.
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (Dua Ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana terlampir dalam nota pembelaannya yang telah diajukan dalam persidangan pada tanggal 27 Maret 2024 tersebut;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelalannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa **Terdakwa** pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Ende dan rumah anak korban di Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana "*Melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*", yang dilakukan terhadap Anak Saksi (Umur 16 tahun, tanggal lahir 09 Juli 2007), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA yang mana pada saat itu Anak Saksi sedang tidur bersama dengan anak terdakwa didalam kamar di rumah terdakwa sedangkan istri terdakwa sedang pergi ke kali atau sungai untuk mengambil air, kemudian tak lama berselang terdakwa pulang kerumah dan melihat rumah dalam keadaan sepi sehingga terdakwa langsung masuk ke kamar dan melihat Anak Saksi yang sedang tidur selanjutnya terdakwa langsung menutup pintu kamar kemudian terdakwa mendekati Anak Saksi yang sedang tidur dan langsung menarik celana Anak Saksi sehingga membuat Anak Saksi terbangun dan sadar sambil mengatakan kepada terdakwa "*wiii jangan, saya takut kau punya istri*" kemudian di jawab oleh terdakwa "*kalau kau kasih tau orang lain saya akan memviralkan foto telanjang kau, jadi jangan kasih tau siapa-siapa, kalau kasih tau orang lain, kau lihat saja nanti*", namun Anak Saksi tetap menolak ajakan terdakwa kemudian Anak Saksi langsung berdiri dan berjalan menuju pintu untuk keluar dari kamar namun pada saat Anak Saksi sedang berusaha utuk

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN End



membuka pintu kemudian terdakwa langsung menarik Anak Saksi dan mendorongnya ke kasur, selanjutnya terdakwa membuka celana dan mengangkat baju Anak Saksi sampai ke dada lalu terdakwa mencium bibir anak korban dan menghisap kedua payudara anak korban, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan langsung memasukan batang kemaluannya yang ke dalam kemaluan anak korban sambil terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar kurang lebih 20 menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan anak korban, selanjutnya setelah selesai terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai kembali celananya sambil terdakwa juga memakai kembali celananya lalu keluar dari kamar, sedangkan anak korban langsung bangun dan ikut keluar kamar untuk mencuci piring.

- Bahwa kejadian kedua yang terjadi pada tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, yang bertempat di dalam rumah tepatnya dalam kamar tidur anak korban yang beralamat di Kabupaten Ende, berawal pada saat Anak Saksi pulang dari rumah duka, kemudian pada saat Anak Saksi sedang berjalan menuju rumah di Tengah perjalanan bertemu dengan terdakwa yang baru pulang dari Kampung Botu selanjutnya terdakwa menghampiri Anak Saksi dan memberhentikan sepeda motornya lalu terdakwa bertanya kepada anak korban "*kau mau kemana.?*" kemudian dijawab oleh Anak Saksi "*saya mau kerumah*" lalu terdakwa kembali menjawab "*mari sudah naik saya antar pulang*", kemudian di jawab oleh anak korban jawab "*tidak usah*", namun terdakwa tetap memaksa untuk mengantarkan anak korban pulang kerumah sehingga anak korban mengikuti kemauan terdakwa untuk pulang bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, kemudian sesampainya di rumah, anak korban turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa masih berhenti di depan rumah anak korban sambil bermain hp di pinggir jalan, selanjutnya tidak lama berselang tiba-tiba terdakwa masuk kerumah anak korban dan langsung menutup pintu depan rumah anak korban dimana saat itu anak korban sedang berada di dapur sedang memasak nasi, kemudian terdakwa **menarik Anak Saksi menuju ke dalam kamar tidur**, setelah sampai di dalam kamar tidur anak korban selanjutnya terdakwa langsung membuka celana Anak Saksi dan mengangkat baju anak korban sampai ke atas leher namun Anak Saksi berontak sambil berkata "**jangan**", lalu terdakwa menjawab "**kau jangan takut, yang penting kau jangan kasih tau kau punya mama, kau punya kakak, kalau kau kasih tau saya viralkan kau punya foto**",

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya **terdakwa mendorong Anak Saksi ke atas tempat tidur dengan sambil menindih anak korban**, selanjutnya terdakwa membuka dan menurunkan celana anak korban sampai lutut, kemudian terdakwa mencium bibir anak korban serta mengisap kedua payudara anak korban, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan langsung memasukan batang kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sambil terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar kurang lebih 20 menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan anak korban, setelah selesai terdakwa kembali memakai celananya dan pulang meninggalkan rumah anak korban, sedangkan anak korban melanjutkan memasak nasi di dapur.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: 89/TU.01/UM/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 atas nama Anak Saksi yang ditandatangani dr. Lidya F. Nembo, SpOG. (terlampir dalam berkas perkara) selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende, dengan kesimpulan:

*Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan A.n Anak Saksi berusia lima belas tahun dan didapatkan dalam kondisi hamil dengan umur kehamilan tiga belas minggu empat hari.*

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5308-LT-30082023-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Lambertus Siga Sare, S.T., M.Eng, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, umur Anak Saksi pada saat kejadian masih berumur 15 (lima belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

#### **SUBSIDAIR:**

Bahwa ia terdakwa **Terdakwa** pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Ende dan rumah anak

*Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN End*



korban di Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana "*Melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terhadap Anak Saksi (Umur 16 tahun, tanggal lahir 09 Juli 2007), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA yang mana pada saat itu Anak Saksi sedang tidur bersama dengan anak terdakwa didalam kamar di rumah terdakwa sedangkan istri terdakwa sedang pergi ke kali atau sungai untuk mengambil air, kemudian tak lama berselang terdakwa pulang kerumah dan melihat rumah dalam keadaan sepi sehingga terdakwa langsung masuk ke kamar dan melihat Anak Saksi yang sedang tidur selanjutnya terdakwa langsung menutup pintu kamar kemudian terdakwa mendekati Anak Saksi yang sedang tidur dan langsung menarik celana Anak Saksi sehingga membuat Anak Saksi terbangun dan sadar sambil mengatakan kepada terdakwa "*wiii jangan, saya takut kau punya istri*" kemudian di jawab oleh terdakwa "*kalau kau kasihtau orang lain saya akan memviralkan foto telanjang kau, jadi jangan kasih tau siapa-siapa, kalau kasih tau orang lain, kau lihat saja nanti*", namun Anak Saksi tetap menolak ajakan terdakwa kemudian Anak Saksi langsung berdiri dan berjalan menuju pintu untuk keluar dari kamar namun pada saat Anak Saksi sedang berusaha untuk membuka pintu kemudian terdakwa langsung menarik Anak Saksi dan mendorongnya ke kasur, selanjutnya terdakwa membuka celana dan mengangkat baju Anak Saksi sampai ke dada lalu terdakwa ***mencium bibir anak korban dan menghisap kedua payudara anak korban***, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan langsung memasukan batang kemaluannya yang ke dalam kemaluan anak korban sambil terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar kurang lebih 20 menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan anak korban, selanjutnya setelah selesai terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai kembali celananya sambil terdakwa juga memakai kembali celananya lalu keluar dari kamar, sedangkan anak korban langsung bangun dan ikut keluar kamar untuk mencuci piring.



- Bahwa kejadian kedua yang terjadi pada tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, yang bertempat di dalam rumah tepatnya dalam kamar tidur anak korban yang beralamat di Kabupaten Ende, berawal pada saat Anak Saksi pulang dari rumah duka, kemudian pada saat Anak Saksi sedang berjalan menuju rumah di Tengah perjalanan bertemu dengan terdakwa yang baru pulang dari Kampung Botu selanjutnya terdakwa menghampiri Anak Saksi dan memberhentikan sepeda motornya lalu terdakwa bertanya kepada anak korban "kau mau kemana.?" kemudian dijawab oleh Anak Saksi "saya mau kerumah" lalu terdakwa kembali menjawab "mari sudah naik saya antar pulang", kemudian di jawab oleh anak korban jawab "tidak usah", namun terdakwa tetap memaksa untuk mengantarkan anak korban pulang kerumah sehingga anak korban mengikuti kemauan terdakwa untuk pulang bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, kemudian sesampainya di rumah, anak korban turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa masih berhenti di depan rumah anak korban sambil bermain hp di pinggir jalan, selanjutnya tidak lama berselang tiba-tiba terdakwa masuk kerumah anak korban dan langsung menutup pintu depan rumah anak korban dimana saat itu anak korban sedang berada di dapur sedang memasak nasi, kemudian terdakwa menarik Anak Saksi menuju ke dalam kamar tidur, setelah sampai di dalam kamar tidur anak korban selanjutnya terdakwa langsung membuka celana Anak Saksi dan mengangkat baju anak korban sampai ke atas leher namun Anak Saksi berontak sambil berkata "jangan", lalu terdakwa menjawab "kau jangan takut, yang penting kau jangan kasih tau kau punya mama, kau punya kakak, kalau kau kasih tau saya viralkan kau punya foto", selanjutnya terdakwa mendorong Anak Saksi ke atas tempat tidur dengan sambil menindih anak korban, selanjutnya terdakwa membuka dan menurunkan celana anak korban sampai lutut, kemudian terdakwa **mencium bibir anak korban serta mengisap kedua payudara anak korban**, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan langsung memasukan batang kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sambil terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar kurang lebih 20 menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan anak korban, setelah selesai terdakwa kembali memakai celananya dan pulang meninggalkan rumah anak korban, sedangkan anak korban melanjutkan memasak nasi di dapur.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: 89/TU.01/UM/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 atas nama Anak Saksi yang

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani dr. Lidya F. Nembo, SpOG. (terlampir dalam berkas perkara) selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende, dengan kesimpulan:

*Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan A.n Anak Saksi berusia lima belas tahun dan didapatkan dalam kondisi hamil dengan umur kehamilan tiga belas minggu empat hari.*

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5308-LT-30082023-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Lambertus Siga Sare, S.T., M.Eng, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, umur Anak Saksi pada saat kejadian masih berumur 15 (lima belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN End tanggal 17 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Dengan Nomor Register Perkara PDM-65/Eoh.1/11/2023 atas nama Terdakwa Terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan pada tanggal 13 Desember 2023 sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 80/Pid.Sus/20203/PN End atas nama Terdakwa Terdakwa tersebut di atas dengan agenda pembuktian;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN End*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalah persetujuan dan pencabulan anak di bawah umur;
- Bahwa peristiwa itu terjadi dua kali yakni tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Ende, kejadian kedua pada tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di dalam rumah korban yang beralamat di Kabupaten Ende;
- Bahwa yang melakukan persetujuan adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Saksi (anak korban);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan anak korban adalah anak kandung Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saat di rumah, anak korban mengalami muntah-muntah dan sering mual-mual, sehingga Saksi bertanya kepada anak korban "Kamu ini hamil kah?", lalu anak korban menjawab "Iya saya hamil dengan Terdakwa", mendengar anak korban mengatakan hal tersebut, keesokan harinya Saksi bersama anak korban pergi ke rumah Saksi 2 untuk memberitahukan peristiwa tersebut;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi curiga melihat anak korban sering mual-mual dan muntah-muntah, naluri Saksi sebagai ibu menanyakan "Kamu ini hamil kah" lalu anak korban menjawab "Iya saya hamil dengan Terdakwa", lalu Saksi bertanya lagi "Dia buat bagaimana?", lalu anak korban mengatakan "Dia main saya dua kali", yang pertama pada hari Rabu tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 18.00 WITA yang bertempat di rumahnya Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Ende, kejadian kedua pada tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di dalam rumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Ende, setelah mengetahui hal tersebut Saksi bersama anak korban pergi ke rumah Saksi 2 dan sampai di sana Saksi menceritakan anak korban telah dihamili oleh Terdakwa, kemudian Saksi 2 bertanya kepada anak korban "Benar kau hamil dengan Terdakwa?", lalu dijawab oleh anak korban "Iya benar saya hamil dengan Terdakwa", lalu karena anak korban masih di bawah umur, maka Saksi 2 membawa Saksi dan anak korban melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi Sektor Maurole;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban hamil dan usia kandungannya saat ini 5 bulan;
- Bahwa saat peristiwa itu terjadi anak korban masih berusia 15 tahun;
- Bahwa antara anak korban dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan khusus/asmara karena Terdakwa memiliki istri dan dua orang anak;
- Bahwa sehari-hari anak korban tinggal di rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban tinggal di rumah Terdakwa karena sehari-hari Terdakwa minta anak korban untuk petik kemiri;
- Bahwa saat peristiwa itu terjadi anak korban tinggal serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa alasan tinggal serumah karena Terdakwa dan istrinya yang meminta sendiri kepada Saksi agar anak korban tinggal serumah bersama dengan Terdakwa, istrinya dan anaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak menggaji anak korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi surat perdamaian tersebut;
- Bahwa tidak ada yang menjelaskan kepada Saksi tentang isi surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami kehamilan;
- Bahwa anak korban tidak pulang ke rumah selama 1 bulan;
- Bahwa anak korban tinggal di rumah Terdakwa untuk bantu cuci piring, sapu, dan jaga anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa anak korban sudah melahirkan anak perempuan;
- Bahwa anak korban tidak memiliki pacar;
- Bahwa anak korban tinggal dengan Terdakwa sejak bulan Maret;
- Bahwa awalnya Saksi lihat anak korban muntah-muntah lalu Saksi bawa anak korban ke bidan untuk periksa lalu bidan sampaikan anak korban sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa saat itu keluarga Terdakwa datang dan bicara secara kekeluargaan setelah Saksi lapor polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil pembicaraan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diberikan kepada keluarga anak korban;
- Bahwa setahu Saksi ada babi dan sapi yang diberikan oleh pihak Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa tidak ada tanah yang diberikan kepada keluarga anak korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai *handphone* yang diberikan kepada anak korban;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat damai tapi tidak tahu isi suratnya karena Saksi tidak bisa membaca;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang menandatangani surat pernyataan damai tersebut;
- Bahwa Saksi kenal PK;
- Bahwa Saksi ada saat Terdakwa membuat upacara adat;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan yang tidak benar yaitu Terdakwa hanya melakukan perbuatannya satu kali yaitu pencabulan, terhadap bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi 2 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke depan persidangan karena masalah persetujuan dan pencabulan anak di bawah umur;
- Bahwa peristiwa itu terjadi dua kali yakni tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Ende, kejadian kedua pada tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di dalam rumah korban yang beralamat di Kabupaten Ende;
- Bahwa yang melakukan persetujuan adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Saksi (anak korban);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan anak korban adalah adik sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Saksi Saksi 1 dan anak korban sendiri;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi Saksi 1 bersama anak korban datang ke rumah Saksi kemudian Saksi Saksi 1 mengatakan kepada Saksi "Ini Anak Saksisudah hamil dengan Terdakwa", lalu Saksi bertanya kepada anak korban "Kamu benar hamil dengan Terdakwa", lalu anak korban menjawab "Iya benar saya hamil dengan Terdakwa", lalu karena anak korban masih di bawah umur, maka Saksi membawa anak korban ke Kantor Polisi Sektor Maurole untuk melaporkan peristiwa tersebut, dan sesampainya di sana baru Saksi ketahui dari pemberitahuan anak korban bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan secara paksa dengan anak korban sebanyak dua kali yaitu yang pertama pada tanggal 7 April 2023 dan kejadian yang kedua terjadi pada tanggal 10 Mei 2023 dan saat melakukan hubungan tersebut, Terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban hamil;
- Bahwa saat peristiwa persetujuan itu terjadi, anak korban masih berumur 15 tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan persetujuan kepada anak korban;
- Bahwa hanya Terdakwa saja yang melakukan persetujuan, tidak ada orang lain;
- Bahwa saat peristiwa itu, anak korban tinggal serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada hubungan khusus antara Terdakwa dengan anak korban, karena setahu Saksi, Terdakwa memiliki istri dan dua orang anak;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN End



- Bahwa dari cerita anak korban, kejadian pertama sekitar pukul 18.00 WITA dan kejadian kedua sekitar pukul 12.00 WITA;
- Bahwa anak korban tinggal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tau ada acara adat apa yang dilakukan;
- Bahwa anak korban menyampaikan kejadian pertama Rabu tanggal 7 April 2023;
- Bahwa Saksi ikut tandatangan surat pernyataan damai;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Terdakwa dan keluarganya menyerahkan uang dan babi, Saksi hanya melihat sapi saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan yang tidak benar yaitu Terdakwa hanya melakukan perbuatannya satu kali yaitu pencabulan, terhadap bantahan tersebut Anak Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi 3 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke depan persidangan karena masalah persetubuhan dan pencabulan anak di bawah umur;
- Bahwa peristiwa itu terjadi dua kali yakni tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Ende, kejadian kedua pada tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di dalam rumah korban yang beralamat di Kabupaten Ende;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Saksi (anak korban);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan anak korban adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namun setelah mendengar cerita dari anak korban dan pengakuan dari Terdakwa saat pertemuan dengan ketua kampung barulah Saksi tahu peristiwa tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi berada di rumah sendiri, bersama IS dengan ON sambil duduk bercerita, tidak lama kemudian IS langsung mengatakan kepada Saksi "Eja cari Anak Saksi dulu", lalu Saksi menjawab "Cari Anak Saksi buat apa?", lalu IS berkata "Anak Saksi tu ada hamil eja", setelah mendengar yang dikatakan oleh IS, Saksi langsung mencari anak korban dan pada saat itu anak korban sedang berada di rumah OM, setelah bertemu anak korban Saksi langsung mengatakan kepada anak korban "Anak Saksi, kau ke rumah dulu", lalu anak korban menjawab "Kenapa", lalu Saksi menjawab "Kau ke rumah dulu, sampai di rumah baru saya kasi tahu", lalu Saksi bersama anak korban langsung menuju ke rumah dan sampai di rumah Saksi bertanya kepada anak korban "Anak Saksi kau ada hamil ka, eja IS ada kasi tahu", lalu anak korban menjawab "Iya saya ada hamil", Saksi bertanya lagi "Siapa yang kasi hamil kau?", dijawab "Yang kasi hamil saya Terdakwa

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN End



(Terdakwa)", setelah Saksi mendengar perkataan anak korban, Saksi langsung memberitahukan kepada tokoh kampung atas nama PK, dengan tujuan memberitahukan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan/pencabulan kepada anak korban dan kondisi anak korban sedang hamil, selanjutnya tokoh kampung tersebut meminta Saksi memanggil Terdakwa untuk dilakukan mediasi antar keluarga anak korban dan keluarga Terdakwa dan juga untuk mengetahui bahwa benar telah terjadi persetubuhan yang telah dilakukan Terdakwa, setelah dilakukan mediasi dan diketahui benar adanya telah dilakukan persetubuhan oleh Terdakwa kepada anak korban, maka Saksi, ibu anak korban, dan anak korban bersama-sama ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa saat kejadian tersebut anak korban masih berusia 15 tahun;
- Bahwa bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan terhadap anak korban hanya Terdakwa saja, tidak ada orang lain;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi anak korban tinggal serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diundang ke rumah Terdakwa untuk cari jalan damai antara Terdakwa dan anak korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban hamil;
- Bahwa anak korban cerita benar bahwa Terdakwa yang menghamili anak korban;
- Bahwa anak korban bercerita Terdakwa melakukan perbuatannya dua kali;
- Bahwa Saksi ada saat mediasi perdamaian;
- Bahwa saat itu juga ada Saksi *a de charge* 2, keluarga Terdakwa, dan keluarga anak korban;
- Bahwa Saksi lupa apa saja kesepakatannya;
- Bahwa keluarga Terdakwa menyerahkan seekor sapi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai uang dan tanah;
- Bahwa anak korban hanya cerita itu saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan yang tidak benar yaitu Terdakwa hanya melakukan perbuatannya satu kali yaitu pencabulan, terhadap bantahan tersebut Anak Saksi tetap pada keterangannya;

4. Anak Saksi dibawah janji dengan didampingi oleh Saksi 1 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan karena masalah persetubuhan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwanya terjadi dua kali yakni tanggal 7 April 2023 dan tanggal 10 Mei 2023, bertempat di dalam rumah tepatnya di dalam kamar tidur Saksi yang beralamat di Kabupaten Ende;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa korbannya adalah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa karena masih memiliki hubungan keluarga yakni ibu tiri Terdakwa adalah adik kandung ayah Anak Saksi;
- Bahwa kejadian pertama tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, saat itu Anak Saksi sedang tidur dengan anaknya Terdakwa yang nomor dua, sedangkan istri Terdakwa dan anak nomor satu pergi ke kali mengambil air, sepulangnya Terdakwa dari melihat sapi langsung masuk ke dalam kamar Anak Saksi dan menutup pintu kamar dan langsung menarik celana Anak Saksi, saat itu Anak Saksi sadar dan mengatakan kepada Terdakwa "Jangan saya takut kau punya istri", Terdakwa menjawab "kalau kau kasi tau orang lain saya akan memviralkan foto telanjang kau jadi kau jangan kasi tau siapa-siapa, kalau kau kasi tau orang lain kau liat saja nanti", namun Anak Saksi tetap tidak mau dan bangun langsung berdiri berusaha membuka pintu kamar namun ditarik oleh Terdakwa dan mendorong Anak Saksi ke kasur lalu Terdakwa membuka paksa celana dan membuka baju Anak Saksi sampai ke dada kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi sekitar dua puluh menit lamanya sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Saksi, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi memakai celana kembali lalu Terdakwa juga memakai celananya dan langsung keluar kamar, sedangkan Anak Saksi langsung bangun dan pergi mencuci piring, kejadian kedua pada tanggal 10 Mei 2023 pukul 12.00 WITA bertempat di rumah Anak Saksi tepatnya di dalam kamar tidur yang mana awalnya Anak Saksi sedang dalam perjalanan pulang dari rumah duka di Kampung Botu, karena melihat Anak Saksi, Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor memberhentikan sepeda motornya lalu menawarkan Anak Saksi menumpang dengan mengatakan "Kau mau kemana", lalu Anak Saksi menjawab "saya mau ke rumah", Terdakwa menjawab "Mari sudah naik, saya antar pulang", Anak Saksi menolak ajakan Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa sehingga Anak Saksi mengikuti kemauan Terdakwa untuk mengantar pulang, sampai di rumah Anak Saksi langsung turun dari motor dan masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa masih berhenti dan bermain hp di pinggir jalan, namun tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu menutup pintu depan dan menarik Anak Saksi yang sedang berada di dapur menuju ke kamar tidur, setelah di kamar tidur Terdakwa langsung membuka celana Anak Saksi dan mengangkat baju Anak Saksi

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN End



ke atas leher, saat itu Anak Saksi berontak sambil mengatakan “Jangan” yang dijawab oleh Terdakwa “Kau jangan takut, asalkan kau jangan kasi tau kau punya kakak dan kau punya mama, kalau kau kasi tau maka saya akan viralkan kau punya foto”, kemudian Terdakwa mendorong Anak Saksi ke atas tempat tidur dan membuka celana Terdakwa kemudian langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Saksi dan mencium serta menghisap payudara Anak Saksi dan sampai mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan Anak Saksi, setelah itu Terdakwa memakai celananya kembali dan pulang sedangkan Anak Saksi langsung ke dapur memasak nasi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi hamil;
- Bahwa Anak Saksi ada di rumah Terdakwa karena kerja dan tinggal di sana;
- Bahwa saat kejadian situasi rumah sepi dan tetangga sekitar juga sepi;
- Bahwa Anak Saksi sudah kerja di sana selama 1 bulan;
- Bahwa Anak Saksi tidak digaji;
- Bahwa Terdakwa memaksa dan mengancam Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan “Jangan takut” dan mengatakan “Jangan kasitau sembarang”;
- Bahwa saat ini Anak Saksi sudah melahirkan;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu keluarga Terdakwa memberikan babi dan sapi;
- Bahwa setau Anak Saksi, *handphone* tersebut diberikan oleh Saksi *a de charge* 2;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu Terdakwa pernah berikan uang atau tidak;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Saksi;
- Bahwa saat kejadian Anak Saksi sudah tinggal di rumah Terdakwa 1 bulan;
- Bahwa Anak Saksi tinggal di sana untuk sapu rumah, cuci piring, dan menjaga anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu atau barang pada saat sebelum dan sesudah melakukan persetubuhan;
- Bahwa saat kejadian pertama, ada anak Terdakwa karena Anak Saksi jaga anak Terdakwa saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi hamil;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dua kali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah muda bergambar boneka, 1 (satu) potong celana dalam warna putih, dan 1 (satu) potong BH warna merah muda, adalah pakaian Anak Saksi saat kejadian, sedangkan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam adalah pakaian yang dipakai Terdakwa saat kejadian;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pertamanya 7 April 2023;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah lihat foto yang dikatakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi pernah difoto oleh Terdakwa dan Anak Saksi pernah lihat ada foto Anak Saksi di *handphone* Terdakwa;
- Bahwa kejadian kedua tanggal 10 Mei 2023;
- Bahwa lokasi kejadian kedua di rumah Anak Saksi;
- Bahwa setelah kejadian yang lapor Anak Saksi, ibu Anak Saksi, dan kakak Anak Saksi, serta Saksi 2;
- Bahwa ada Terdakwa dan keluarganya pernah datang ke rumah setelah kejadian;
- Bahwa keluarga Terdakwa membawa beberapa hewan;
- Bahwa ada membawa sapi;
- Bahwa *handphone* itu Anak Saksi dapat dari Saksi a *de charge* 2;
- Bahwa saat tandatangan berita acara Polisi, Anak Saksi tidak baca langsung tandatangan saja;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan yang tidak benar yaitu Terdakwa hanya melakukan perbuatannya satu kali yaitu pencabulan, terhadap bantahan tersebut Anak Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Lidya Firmiaty Nembo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter ahli kandungan;
  - Bahwa Ahli bekerja di Rumah Sakit Umum Ende dan membuka praktik beralamat di Jalan Anggrek, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
  - Bahwa Ahli pernah membuat surat visum untuk perkara ini;
  - Bahwa seingat Ahli nama anak korbannya Anak Saksi;
  - Bahwa pemeriksaan terhadap anak korban Ahli lakukan di Poli Kandungan RSUD Ende;
  - Bahwa saat datang ke RSUD Ende, anak korban dalam keadaan hamil;
  - Bahwa saat datang ke RSUD Ende, anak korban dalam keadaan hamil 3 bulan atau usia kandungannya 13 atau 14 minggu;
  - Bahwa yang minta visum adalah polisi;
  - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan kepada korban tanggal 22 Juni 2023;
  - Bahwa dari hasil pemeriksaan, perkiraan lahiran 24 Desember 2023;
  - Bahwa kelahirannya bisa maju bisa juga mundur dari tanggal perkiraan;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan komunikasi bersama korban disampaikan bahwa korban sudah hamil sejak tanggal 17 Maret 2023, berdasarkan visum yang Ahli lakukan kepada korban menerangkan pada bagian perut dan pinggang teraba puncak rahim setinggi tulang kemaluan, dan hasil USG tampak janin dengan ukuran panjang kurang lebih 7,51 cm (tujuh koma lima satu centimeter) sesuai dengan umur kehamilan 13 minggu 4 hari dan didapatkan denyut jantung janin dengan taksiran persalinan tanggal 24 Desember 2023;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan pada waktu Ahli melakukan pemeriksaan dipastikan kehamilannya pertama dari hasil wawancara bersama anak korban, dan juga karena adanya pengakuan dari anak korban yang menerangkan waktu haid terakhir serta hasil USG yang Ahli lakukan terhadap anak korban, dan saat Ahli tanyakan kepada anak korban mengakui melakukan persetubuhan di bulan Maret sampai dengan bulan Mei, dan anak korban menyampaikan bahwa haid terakhir anak korban di tanggal 17 Maret 2023;
- Bahwa kehamilan dapat dihitung dari hari terakhir anak korban haid atau datang bulan;
- Bahwa secara reproduksi anak korban masih tergolong anak-anak dan ada resiko kehamilan di usia masih muda;
- Bahwa dalam visum hanya menjelaskan apa yang Ahli dapat dari hasil pemeriksaan secara objektif;
- Bahwa tidak ditemukan kelainan, luka, atau cacat kondisi anak korban, baik dan normal;
- Bahwa anak korban masih kontrol kehamilan sampai Januari 2024, dan itu sudah lewat tanggal perkiraan awal;
- Bahwa anak korban datang kontrol tanggal 17 Januari 2024;
- Bahwa saat melahirkan kondisi anak korban dan bayinya sehat;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan anak korban telah hamil akibat hubungan seksual dan telah terjadi pembuahan di dalam rahim anak korban;
- Bahwa sebelum tanggal 17 Maret 2023, anak korban tidak bisa hamil karena, setelah tanggal 17 Maret 2023 bisa saja hamil;
- Bahwa Ahli juga melakukan USG untuk mengetahui kehamilan anak korban dan hasil saat itu hamil 13 atau 14 minggu;
- Bahwa anak korban lahir dengan operasi sesar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena masalah persetubuhan dan pencabulan anak di bawah umur;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwanya terjadi dua kali yaitu pada tanggal 7 April 2023 bertempat dan tanggal 10 Mei 2023 bertempat di rumah anak korban;
- Bahwa perlakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa korbannya adalah Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban karena anak korban tinggal serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pertama saat Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang dari Kampung Boto, Terdakwa berniat singgah di rumah anak korban untuk beristirahat, saat itu Terdakwa melihat Saksi Saksi 1 sedang duduk di depan rumah, kemudian Terdakwa langsung menyapa sambil berjalan ke dalam rumah untuk minum air, pada saat berada di dapur, Terdakwa melihat anak korban sedang duduk masak air di samping tungku api, kemudian Terdakwa mendekati anak korban dan meremas payudaranya menggunakan tangan kanan akan tetapi anak korban hanya diam saja tanpa mengeluarkan kata-kata maupun bentuk perlawanan, perbuatan pencabulan itu Terdakwa lakukan hanya satu kali saja, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa langsung kembali ke arah depan rumah dan mengobrol dengan Saksi Saksi 1, selanjutnya kejadian berikutnya Terdakwa baru pulang dari pasar, setiba di rumah Terdakwa melihat anak korban sedang berdiri di pintu dapur lalu Terdakwa menarik tangan anak korban dengan cara menarik tangan kiri dan menuju ke kamar milik anak korban, sesampainya di dalam kamar, Terdakwa dengan anak korban berdiri berhadapan kemudian Terdakwa langsung membuka baju anak korban sampai ke atas dada lalu membuka celana serta celana dalam milik anak korban sampai sebatas lutut, kemudian Terdakwa memeluk anak korban dengan menggunakan tangan kiri lalu langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan anak korban sampai mengeluarkan sperma dan ditumpahkan ke dinding kamar, setelah itu Terdakwa memakai kembali celana dan langsung keluar kamar begitu pula dengan anak korban langsung menggunakan pakaiannya dan langsung keluar kamar;
- Bahwa pada saat Terdakwa menarik tangan anak korban, saat itu tidak ada respon penolakan;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan, anak korban hanya diam dan mengikuti kemauan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemaksaan terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa mau tandatangan karena sat itu keluarga anak korban menyatakan masalah ini tidak dilanjutkan lagi;
- Bahwa yang benar Terdakwa tidak memasukkan alat kemaluan Terdakwa dan berita acara polisi poin 6 tidak sesuai;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah anak korban pernah bersetubuh dengan orang lain atau tidak;
- Bahwa kejadian pertama 13 Maret 2023 di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai, anak korban langsung pulang ke rumah;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Januari Terdakwa pernah mencabuli anak korban dengan memegang payudaranya namun tidak menyetubuhi;
- Bahwa anak korban mulai tinggal di rumah Terdakwa pada bulan April 2023 dan datangnya 3 hari sebelum kejadian;
- Bahwa surat pernyataan damai dibuat tanggal 26 Juni 2023;
- Bahwa saat itu Terdakwa bawa sapi 1 ekor, babi 1 ekor, uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan tanah tapi belum digarap;
- Bahwa Terdakwa pernah minta melakukan tes DNA;
- Bahwa Terdakwa pernah dipanggil oleh tua adat untuk selesaikan masalah ini dan Terdakwa serta keluarga sudah melakukan mediasi namun keluarga anak korban tetap melaporkan masalah ini ke pihak Polisi;
- Bahwa barang bukti itu adalah yang Terdakwa gunakan saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam anak korban;
- Bahwa sebelumnya bulan Januari Terdakwa sempat mencabuli anak korban;
- Bahwa Terdakwa benar-benar membuang sperma di dinding dan belum sempat masuk ke dalam kelamin anak korban, karena sudah dicoba namun gagal masuk dan sudah keluar sperma;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi *a de charge* 1 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena temannya;
- Bahwa Saksi hadir karena Terdakwa ada kasus yaitu persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa Saksi tahu karena waktu itu Saksi lupa tanggalnya, anak korban mendatangi rumah Saksi *a de charge* 2 dan mengatakan mau melaporkan kejadian ke Polisi;
- Bahwa Saksi tahu ada perdamaian di rumah paman anak korban;
- Bahwa saat itu dibicarakan tentang usaha damai antara Terdakwa dengan keluarga anak korban;
- Bahwa saat itu keluarga Terdakwa membawa hewan berupa babi, sapi, dan ada juga uang, namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah babi dan sapihnya;
- Bahwa semuanya diserahkan ke keluarga anak korban;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu di mana letak tanah yang diberikan Terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa *handphone* tersebut merupakan permintaan langsung dari korban melalui pamannya;
- Bahwa permintaan *handphone* tersebut karena ada kasus ini;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi *a de charge* 2 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena teman;
- Bahwa ada kasus persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa Saksi adalah yang memfasilitasi pertemuan antara keluarga anak korban dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir pada pertemuan tanggal 26 Juni 2023 di rumah paman anak korban;
- Bahwa saat itu dibicarakan tentang usaha damai antara Terdakwa dengan keluarga anak korban;
- Bahwa saat itu keluarga Terdakwa membawa hewan berupa babi, sapi dan ada uga uang namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa semuanya mau diserahkan ke keluarga korban;
- Bahwa Saksi sempat menyerahkan *handphone* kepada anak korban karena anak korban sempat meminta *handphone* namun Saksi katakan *handphone* tersebut dari Saksi karena anak korban masih trauma;
- Bahwa Saksi hanya tahu keluarga Terdakwa memberikan sapi babi dan sejumlah uang;
- Bahwa keluarga anak korban menerima dengan baik;
- Bahwa barang-barang tersebut ada di keluarga anak korban dan Saksi tidak tahu di mana keberadaan barang-barang itu sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana letak tanah yang diberikan oleh Terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa perdamaian ini adalah inisiatif kedua belah pihak, pihak Terdakwa menawarkan, pihak keluarga anak korban juga menawarkan, karena Terdakwa menyanggupi akhirnya terjadilah kesepakatan itu, Saksi hanya memfasilitasi saja;
- Bahwa waktu itu memang disepakati diurus secara adatnya dahulu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi *a de charge* 3 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena temannya;
- Bahwa Saksi hadir karena Terdakwa ada kasus yaitu persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa Saksi tahu karena waktu itu Saksi lupa tanggalnya, anak korban mendatangi rumah Saksi *a de charge* 2 dan mengatakan mau melaporkan kejadian ke Polisi;
- Bahwa Saksi tahu ada perdamaian di rumah paman anak korban;
- Bahwa saat itu dibicarakan tentang usaha damai antara Terdakwa dengan keluarga anak korban;
- Bahwa saat itu keluarga Terdakwa membawa hewan berupa babi, sapi, dan ada juga uang, namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah babi dan sapihnya;
- Bahwa semuanya diserahkan ke keluarga anak korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu di mana letak tanah yang diberikan Terdakwa kepada anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi *a de charge* 4 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena temannya;
- Bahwa Saksi hadir karena Terdakwa ada kasus yaitu persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa Saksi tahu karena waktu itu Saksi lupa tanggalnya, anak korban mendatangi rumah Saksi *a de charge* 2 dan mengatakan mau melaporkan kejadian ke Polisi;
- Bahwa Saksi tahu ada perdamaian di rumah paman anak korban;
- Bahwa saat itu dibicarakan tentang usaha damai antara Terdakwa dengan keluarga anak korban;
- Bahwa saat itu keluarga Terdakwa membawa hewan berupa babi, sapi, dan ada juga uang, namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah babi dan sapihnya;
- Bahwa semuanya diserahkan ke keluarga anak korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu di mana letak tanah yang diberikan Terdakwa kepada anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Kartu Keluarga Nomor xxx tanggal 17 Februari 2022 yang di dalamnya menerangkan Anak Saksi lahir pada tanggal 9 Juli 2007;
2. Surat Visum Et Repertum Nomor: 89/TU.01/UM/VI/2023 atas nama Anak Saksi tertanggal 26 Juni 2023 ditandatangani oleh dr. Lidya F. Nembo, SpOG dengan kesimpulan didapatkan dalam kondisi hamil dengan umur kehamilan tiga belas minggu empat hari;
3. Surat Pernyataan antara Terdakwa dengan Anak Saksi tertanggal 26 Juni 2023;
4. Laporan Hasil Penelitian Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama anak Anak Saksi tertanggal 28 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah muda bergambar boneka;
2. 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
3. 1 (satu) potong BH warna merah muda;
4. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Saksi pada tanggal 7 April 2023 dan tanggal 10 Mei 2023 dengan cara sebagai berikut:
  1. Kejadian pertama pada tanggal 7 April 2023 bertempat di rumah Terdakwa, Kabupaten Ende, pada pukul 18.00 WITA, yang dilakukan oleh Terdakwa saat Anak Saksi sedang tidur dengan anak kedua Terdakwa, sedangkan istri Terdakwa dan anak nomor pertama Terdakwa pergi ke sungai mengambil air, sesampai di rumah, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Anak Saksi dan menutup pintu kamar dan langsung menarik celana Anak Saksi, saat itu Anak Saksi sadar dan mengatakan kepada Terdakwa "Jangan saya takut kau punya istri", Terdakwa menjawab "kalau kau kasi tau orang lain saya akan memviralkan foto telanjang kau jadi kau jangan kasi tau siapa-siapa, kalau kau kasi tau orang lain kau liat saja nanti", namun Anak Saksi tetap tidak mau dan bangun langsung berdiri berusaha membuka pintu kamar namun ditarik oleh Terdakwa dan mendorong Anak Saksi ke kasur lalu Terdakwa membuka paksa celana dan membuka baju Anak Saksi sampai ke dada kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN End



kemaluan Anak Saksi sekitar dua puluh menit lamanya sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Saksi;

- Kejadian kedua pada tanggal 10 Mei 2023 pukul 12.00 WITA bertempat di rumah Anak Saksi tepatnya di dalam kamar tidur yang mana awalnya Anak Saksi sedang dalam perjalanan pulang dari rumah duka di Kampung Botu, tiba-tiba Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor memberhentikan sepeda motornya lalu menawarkan Anak Saksi menumpang dengan mengatakan "Kau mau kemana", lalu Anak Saksi menjawab "saya mau ke rumah", Terdakwa menjawab "Mari sudah naik, saya antar pulang", Anak Saksi menolak ajakan Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa sehingga Anak Saksi mengikuti kemauan Terdakwa untuk mengantar pulang, sampai di rumah Anak Saksi langsung turun dari motor dan masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa masih berhenti dan bermain hp di pinggir jalan, namun tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu menutup pintu depan dan menarik Anak Saksi yang sedang berada di dapur menuju ke kamar tidur, setelah di kamar tidur Terdakwa langsung membuka celana Anak Saksi dan mengangkat baju Anak Saksi ke atas leher, saat itu Anak Saksi berontak sambil mengatakan "Jangan" yang dijawab oleh Terdakwa "Kau jangan takut, asalkan kau jangan kasi tau kau punya kakak dan kau punya mama, kalau kau kasi tau maka saya akan viralkan kau punya foto", kemudian Terdakwa mendorong Anak Saksi ke atas tempat tidur dan membuka celana Terdakwa kemudian langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Saksi dan mencium serta menghisap payudara Anak Saksi dan sampai mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan Anak Saksi, setelah itu Terdakwa memakai celananya kembali dan pulang sedangkan Anak Saksi langsung ke dapur memasak nasi;

- Bahwa terhadap uraian kejadian tersebut, Terdakwa menyatakan kejadian sebanyak dua kali tersebut tidak benar, menurut Terdakwa kejadian sebenarnya adalah kejadian pertama saat Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang dari Kampung Botu, Terdakwa singgah di rumah Anak Saksi untuk beristirahat dan melihat Saksi Saksi 1 sedang duduk di depan rumah, kemudian Terdakwa langsung menyapa sambil berjalan ke dalam rumah untuk minum air, pada saat berada di dapur, Terdakwa melihat Anak Saksi sedang duduk masak air di samping tungku api, kemudian Terdakwa mendekati Anak Saksi dan meremas payudaranya menggunakan tangan kanan akan tetapi Anak Saksi hanya diam saja tanpa mengeluarkan kata-kata maupun bentuk perlawanan, perbuatan itu Terdakwa lakukan hanya satu kali saja, setelah melakukan perbuatan tersebut

*Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN End*



Terdakwa langsung kembali ke arah depan rumah dan mengobrol dengan Saksi Saksi 1, selanjutnya kejadian berikutnya Terdakwa baru pulang dari pasar, setiba di rumah Terdakwa melihat Anak Saksi sedang berdiri di pintu dapur lalu Terdakwa menarik tangan Anak Saksi dengan cara menarik tangan kiri dan menuju ke kamar milik Anak Saksi, sesampainya di dalam kamar, Terdakwa dengan Anak Saksi berdiri berhadapan kemudian Terdakwa langsung membuka baju Anak Saksi sampai ke atas dada lalu membuka celana serta celana dalam milik Anak Saksi sampai sebatas lutut, kemudian Terdakwa memeluk Anak Saksi dengan menggunakan tangan kiri lalu langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Saksi sampai mengeluarkan sperma dan ditumpahkan ke dinding kamar, setelah itu Terdakwa memakai kembali celana dan langsung keluar kamar begitu pula dengan Anak Saksi langsung menggunakan pakaiannya dan langsung keluar kamar;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor xxx tanggal 17 Februari 2022, Anak Saksi lahir pada tanggal 9 Juli 2007, sehingga pada waktu kejadian yang seluruhnya berada di rentang waktu sebelum bulan Juli tahun 2023, Anak Saksi masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 89/TU.01/UM/VI/2023 atas nama Anak Saksi tertanggal 26 Juni 2023 ditandatangani oleh dr. Lidya F. Nembo, SpOG disimpulkan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Saksi ditemukan bahwa Anak Saksi dalam kondisi hamil dengan umur kehamilan tiga belas minggu empat hari, pada saat dihadirkan dalam persidangan, Anak Saksi menyatakan telah melahirkan;
- Bahwa antara keluarga Anak Saksi dengan keluarga Terdakwa telah terdapat suatu kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 26 Juni 2023 yang pada pokoknya menerangkan keluarga Anak Saksi bersepakat berdamai dengan Terdakwa dengan syarat Terdakwa menyerahkan pemberian berupa uang, babi, dan sapi, serta memberikan jaminan hidup kepada anak dalam kandungan berupa sebidang tanah kurang lebih 1 Hektar di Kabupaten Ende, dan pihak keluarga Anak Saksi menerima permintaan maaf secara adat tersebut dan tidak melanjutkan secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor



17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merupakan siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa membenarkan bahwa dirinya merupakan orang yang bernama Terdakwa dengan identitas sebagaimana dimuat dalam dakwaan dan dibacakan dalam persidangan, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu anasir unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka telah terbukti elemen unsur tersebut dan Majelis Hakim akan membuktikan langsung anasir yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dengan demikian, oleh karena Anak Saksi masih berusia 16 (enam belas) tahun pada



saat kejadian, maka Anak Saksi haruslah dikategorikan sebagai “anak” dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil, misalnya memukul dengan tangan, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang mana dalam perbuatan tersebut perlu adanya penetrasi oleh alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan sperma atau air mani ataupun tidak sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terdapat dua uraian kejadian yang berbeda antara yang diutarakan oleh Anak Saksi dan Terdakwa, yang mana pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

Anak Saksi menerangkan:

1. Kejadian pertama terjadi pada tanggal 7 April 2023 pukul 18.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa, yang mana pada waktu kejadian, Terdakwa yang baru pulang ke rumah Terdakwa mendapati Anak Saksi sedang tidur di kamar Anak Saksi dan langsung masuk ke dalam kamar, menutup pintu kamar, serta menarik celana Anak Saksi, saat itu Anak Saksi menolak dan berkata “Jangan saya takut kau punya istri”, atas penolakan tersebut Terdakwa menjawab “kalau kau kasi tau orang lain saya akan memviralkan foto telanjang kau jadi kau jangan kasi tau siapa-siapa, kalau kau kasi tau orang lain kau liat saja nanti”, namun Anak Saksi tetap tidak mau dan bangun langsung berdiri berusaha membuka pintu kamar namun ditarik oleh Terdakwa yang kemudian mendorong Anak Saksi ke kasur lalu Terdakwa membuka paksa celana dan membuka baju Anak Saksi sampai ke dada kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi sekitar dua puluh menit lamanya sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Saksi;
2. Kejadian kedua terjadi pada tanggal 10 Mei 2023 pukul 12.00 WITA bertempat di rumah Anak Saksi tepatnya di dalam kamar tidur Anak Saksi, awalnya Anak Saksi sedang dalam perjalanan pulang dari rumah duka di Kampung Botu, tiba-tiba Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN End



motor memberhentikan sepeda motornya lalu menawarkan Anak Saksi menumpang dengan mengatakan "Kau mau kemana", lalu Anak Saksi menjawab "saya mau ke rumah", Terdakwa menjawab "Mari sudah naik, saya antar pulang", Anak Saksi menolak ajakan Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa sehingga Anak Saksi mengikuti kemauan Terdakwa untuk mengantar pulang, sampai di rumah Anak Saksi turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa masih berhenti dan bermain hp di pinggir jalan, namun tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu menutup pintu depan dan menarik Anak Saksi yang sedang berada di dapur menuju ke kamar tidur, setelah di kamar tidur Terdakwa langsung membuka celana Anak Saksi dan mengangkat baju Anak Saksi ke atas leher, saat itu Anak Saksi berontak sambil mengatakan "Jangan" yang dijawab oleh Terdakwa "Kau jangan takut, asalkan kau jangan kasi tau kau punya kakak dan kau punya mama, kalau kau kasi tau maka saya akan viralkan kau punya foto", kemudian Terdakwa mendorong Anak Saksi ke atas tempat tidur dan membuka celana Terdakwa kemudian langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Saksi dan mencium serta menghisap payudara Anak Saksi dan sampai mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan Anak Saksi;

Terdakwa kemudian menerangkan:

1. Kejadian pertama saat Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang dari Kampung Botu, Terdakwa singgah di rumah Anak Saksi untuk beristirahat dan melihat Saksi Saksi 1 sedang duduk di depan rumah, kemudian Terdakwa langsung menyapa sambil berjalan ke dalam rumah untuk minum air, pada saat berada di dapur, Terdakwa melihat Anak Saksi sedang duduk masak air di samping tungku api, kemudian Terdakwa mendekati Anak Saksi dan meremas payudaranya menggunakan tangan kanan akan tetapi Anak Saksi hanya diam saja tanpa mengeluarkan kata-kata maupun bentuk perlawanan, perbuatan itu Terdakwa lakukan hanya satu kali saja, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa langsung kembali ke arah depan rumah dan mengobrol dengan Saksi Saksi 1;
2. Kejadian berikutnya Terdakwa baru pulang dari pasar, setiba di rumah Terdakwa melihat Anak Saksi sedang berdiri di pintu dapur lalu Terdakwa menarik tangan Anak Saksi dengan cara menarik tangan kiri dan menuju ke kamar milik Anak Saksi, sesampainya di dalam kamar, Terdakwa dengan Anak Saksi berdiri berhadapan kemudian Terdakwa langsung

*Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN End*



membuka baju Anak Saksi sampai ke atas dada lalu membuka celana serta celana dalam milik Anak Saksi sampai sebatas lutut, kemudian Terdakwa memeluk Anak Saksi dengan menggunakan tangan kiri lalu langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Saksi sampai mengeluarkan sperma dan ditumpahkan ke dinding kamar, setelah itu Terdakwa memakai kembali celana dan langsung keluar kamar begitu pula dengan Anak Saksi langsung menggunakan pakaiannya dan langsung keluar kamar;

Menimbang, bahwa terhadap uraian kejadian tersebut, keterangan Anak Saksi bersesuaian dengan keterangan Saksi Saksi 1, Saksi Saksi 2, dan Saksi Saksi 3, namun kesesuaian keterangan tersebut adalah semata-mata karena Saksi Saksi 1, Saksi Saksi 2, dan Saksi Saksi 3 mendengar seluruh uraian cerita dari Anak Saksi sehingga kemudian keterangan Saksi Saksi 1, Saksi Saksi 2, dan Saksi Saksi 3 terkait dengan kejadian hanyalah kesaksian yang bersumber dari pengetahuan orang lain dan bersifat *testimonium de auditu* sehingga tidak dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian uraian kejadian yang telah diterangkan oleh Anak Saksi tersebut apabila dikaitkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 89/TU.01/UM/VI/2023 yang pada pokoknya menerangkan Anak Saksi sedang dalam keadaan hamil pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Ahli dr. Lidya Firmiaty Nembo, maka dapat ditarik kesimpulan sebelum tanggal pemeriksaan yakni tanggal 26 Juni 2023 telah terjadi suatu persetubuhan terhadap Anak Saksi, karena menurut keterangan Ahli dr. Lidya Firmiaty Nembo, kehamilan Anak Saksi diakibatkan oleh pembuahan dalam rahim yang hanya dimungkinkan dengan adanya hubungan seksual, kemudian keterangan Anak Saksi yang menerangkan dalam kedua kejadian alat kelamin Terdakwa sempat masuk ke dalam alat kelamin Anak Saksi dan mengeluarkan sperma di dalamnya, serta keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyanggah pernah memasukkan alat kelaminnya dan Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi namun saat belum sempat masuk ke dalam alat kelamin Anak Saksi, Terdakwa sudah mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak Saksi;

Menimbang, bahwa bantahan Terdakwa tersebut mengenai pernah atau tidaknya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi, apabila merujuk pada bukti Surat Pernyataan antara tertanggal 26 Juni 2023, dan berdasarkan keterangan dari Anak Saksi, Saksi Saksi 1, dan Terdakwa, serta berdasarkan seluruh keterangan saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Terdakwa, seluruhnya menerangkan kesepakatan itu dibuat oleh Terdakwa dengan keluarga Anak Saksi, yang mana diberikan penyerahan atas hewan berupa babi, sapi, dan



uang terhadap keluarga Anak Saksi melalui Saksi Saksi 1 yang kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Terdakwa, Anak Saksi, dan Saksi Saksi 1 yang diketahui oleh Saksi Petrus Naga, Saksi Saksi *a de charge* 2, Saksi Yohanes Wara, dan Saksi Yoseph Ndawi, selebihnya, Saksi Saksi *a de charge* 2 menerangkan kesepakatan itu muncul atas inisiatif kedua belah pihak yang bersepakat menyelesaikan secara adat dan damai;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi *a de charge* 2 juga menyerahkan 1 (satu) buah *handphone* kepada Anak Saksi dengan tujuan agar kondisi Anak Saksi makin membaik pasca kejadian yang dialaminya, namun *handphone* tersebut sesungguhnya berasal dari Terdakwa namun diketahui oleh Anak Saksi merupakan pemberian dari Saksi Saksi *a de charge* 2;

Menimbang, bahwa selain daripada barang-barang tersebut, dalam Surat Pernyataan tanggal 26 Juni 2023 tersebut terdapat pula sebidang tanah seluas 1 Hektar yang dijanjikan oleh Terdakwa akan diberikan sebagai "Jaminan terhadap anak dalam kandungan", namun seluruh saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak tahu menahu persoalan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa senyatanya Terdakwa telah menyetujui usulan perdamaian yang tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 26 Juni 2023 dan melaksanakannya, hal mana kemudian semakin memperjelas keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu kesalahan terhadap Anak Saksi, yang mana Majelis Hakim yakini lebih bersesuaian dengan apa yang telah diuraikan oleh Anak Saksi dalam keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap uraian kejadian yang disampaikan oleh Terdakwa, tidak satupun saksi *a de charge* yang dihadirkan Terdakwa menguraikan mengenai hal tersebut, dan tidak terdapat satu pun alat bukti lain yang mampu memperkuat uraian kejadian yang disampaikan oleh Terdakwa yang merupakan bantahan terhadap keterangan Anak Saksi, oleh karena itu, Majelis Hakim memandang keterangan Terdakwa seorang tanpa didukung oleh alat bukti lainnya tidak memberikan kekuatan pembuktian apapun sehingga Majelis Hakim meyakini apa yang disampaikan oleh Terdakwa terkait dengan uraian kejadian tersebut tidak dapat dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan mengenai bantahan-bantahan Terdakwa terhadap uraian kejadian yang telah diterangkan oleh Anak Saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada kejadian pertama yang menarik paksa celana Anak Saksi walaupun telah terdapat penolakan dari Anak Saksi



lalu memasukkan kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi, serta perbuatan Terdakwa pada kejadian kedua yang menarik Anak Saksi dari dapur hingga ke kamar dan membuka paksa pakaian Anak Saksi lalu mendorong ke kasur dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur “Dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya”;

Menimbang, bahwa dalam kedua kejadian tersebut, Terdakwa melakukan pengancaman akan menyebarkan foto telanjang dari Anak Saksi, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang memenuhi unsur “Dengan ancaman kekerasan” yang mana ancaman kekerasan tersebut ditujukan agar Anak Saksi menuruti kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan atas dasar adanya “Relasi Kuasa” karena Anak Saksi tinggal di rumah Terdakwa, dan juga secara fisik tubuh Terdakwa lebih besar daripada Anak Saksi sehingga Terdakwa secara sadar melakukan perbuatannya terhadap Anak Saksi atas dasar ketidakberdayaan Anak Saksi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya” telah terpenuhi;

**Ad.3 Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya memiliki keterkaitan dapat dianggap sebagai suatu perbuatan yang berkelanjutan apabila memenuhi beberapa syarat-syarat antara lain:

1. Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
3. Dalam jangka waktu di antaranya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa telah melakukan perbuatannya secara berulang selama 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 7 April 2023 dan 10 Mei 2023 yang mana Majelis Hakim menilai seluruh perbuatan Terdakwa tersebut telah didasari dengan niat untuk menyetubuhi Anak Saksi karena seluruh perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terpaut jauh dan pola perbuatan yang sama yaitu sama-sama menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan, dengan demikian, Majelis Hakim memandang seluruh perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan berlanjut, sehingga seluruh unsur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan melandaskan pada penerapan *restorative justice* sebagaimana disebutkan dalam nota pembelaan khususnya pada halaman 4 dan 5, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dalam persidangan, didukung dengan bukti Surat Pernyataan tanggal 26 Juni 2023, pihak Terdakwa menyatakan telah mengakui kesalahannya dan bersedia memberikan barang-barang kepada keluarga Anak Saksi demi menebus kesalahannya dan agar tidak berlanjut permasalahan antara Terdakwa dan Anak Saksi ke Polisi;

Menimbang, bahwa pada faktanya, Terdakwa telah menyerahkan hewan berupa babi, sapi, dan sejumlah uang kepada Saksi Saksi 1 yang merupakan ibu kandung dari Anak Saksi, serta memberikan *handphone* yang diberikan melalui Saksi Saksi *a de charge* 2 kepada Anak Saksi atas permintaan Anak Saksi kepada Saksi Saksi *a de charge* 2, namun tidak diberitahukan bahwa *handphone* tersebut adalah pemberian Terdakwa kepada Anak Saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah memastikan mengenai sebidang tanah dengan luas kurang lebih 1 (satu) Hektar yang akan diserahkan sebagai jaminan atas anak yang dikandung oleh Anak Saksi, namun tidak satupun saksi yang dihadirkan dapat menjelaskan mengenai keberadaan tanah tersebut dan apakah penyerahannya telah dilaksanakan atau belum;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah *restorative justice* dapat diterapkan, maka perlu dipertimbangkan beberapa variabel, antara lain:

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN End



1. Apakah dalam perkara tersebut terdapat korban baik korban secara langsung ataukah tidak langsung? Ataukah perkara yang tidak ada korbannya?
2. Apakah penerapan *restorative justice* tersebut memenuhi rasa keadilan di masyarakat ataukah justru berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, terdapat korban yang terdampak langsung dalam perkara *a quo* yakni Anak Saksi, kemudian antara Anak Saksi dengan Terdakwa telah terdapat perdamaian yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 26 Juni 2023, terhadap hal tersebut tujuan utama dibuatnya pernyataan tersebut adalah memastikan ganti rugi yang disetujui secara adat dilakukan oleh Terdakwa secara tuntas agar permasalahan tidak dilanjutkan secara hukum;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan peraturan-peraturan terkait *restorative justice* yang berlaku di Indonesia, terdapat kriteria-kriteria sebagai berikut agar dapat diterapkan *restorative justice* tersebut antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (khusus terhadap diversifikasi):
  - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
  - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana;
- 2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif:
  - a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
  - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
  - c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif:
  - a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
  - b. Tidak berdampak konflik sosial;
  - c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
  - d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
  - e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan; dan



- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang;

Menimbang, bahwa apabila melihat dari kriteria-kriteria tersebut, tindak pidana yang layak mendapatkan penerapan *restorative justice* sangatlah terbatas dengan tujuan agar penerapan *restorative justice* itu sendiri tidak menjadi preseden buruk dalam kehidupan masyarakat, yaitu anggapan bahwa segala tindak pidana dapat diselesaikan dengan metode *restorative justice* agar terhindar dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah meyakini perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki ancaman minimal pemidanaan paling singkat atau minimal 5 (lima) tahun dengan denda paling banyak atau maksimal sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan demikian, Majelis Hakim menilai Negara Kesatuan Republik Indonesia memandang tindak pidana yang dilakukan terhadap anak adalah suatu tindak pidana yang sangat serius, selain itu Majelis Hakim berpandangan terdapat relasi kuasa dalam perkara *a quo* antara Terdakwa dengan Anak Saksi, maka sudah sepatutnya penyelesaian perkara dengan konsep *restorative justice* tidak dapat diterapkan dengan jalan penghapusan pidana, mengingat Anak Saksi adalah anak di bawah umur yang masih berusia 16 (enam belas) tahun, dan dalam fakta persidangan Anak Saksi mengetahui perihal perdamaian tersebut setelah surat pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani bersama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang-barang yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada keluarga Anak Saksi sebagai upaya penyelesaian permasalahan tersebut akan tetap Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan masa pidana terhadap Terdakwa yang mana menurut pandangan Majelis Hakim pertimbangan terhadap berat ringan masa pemidanaan tersebut dikaitkan dengan hal-hal yang telah dilakukan oleh Terdakwa maupun orang lain di luar persidangan untuk memberikan korban atau orang yang terdampak suatu bentuk ganti kerugian atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan salah satu jalan untuk menerapkan *restorative justice* dalam tingkat Pengadilan, hal tersebut semata-mata karena Terdakwa telah berupaya meminta maaf dengan menyelesaikan secara adat



dengan keluarga Anak Saksi, walaupun belum sepenuhnya dapat dibuktikan isi surat pernyataan tersebut telah dilaksanakan secara tuntas oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah muda bergambar boneka, 1 (satu) potong celana dalam warna putih, dan 1 (satu) potong BH warna merah muda yang telah disita dari Anak Saksi, serta 1 (satu) potong celana pendek warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, yang mana seluruh barang bukti tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh Anak Saksi dan Terdakwa dalam kejadian, Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut akan lebih banyak memberikan ingatan buruk yang traumatis kepada Anak Saksi tanpa memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan kerugian tersebut, dengan demikian, Majelis Hakim menilai perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma pada Anak Saksi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilandasi adanya suatu relasi kuasa terhadap Anak Saksi yang tinggal di rumah Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;



- Terdakwa telah berupaya memberikan barang-barang sebagai bentuk permohonan maaf berupa hewan seperti babi dan sapi, sejumlah uang, *handphone*, yang telah diserahkan kepada Anak Saksi dan Saksi Saksi 1 dan telah digunakan;
- Terdakwa telah meminta maaf secara adat dan diterima oleh keluarga Anak Saksi;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan, berjanji tidak akan mengulanginya, serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Kekerasan dan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah muda bergambar boneka;
  - 2) 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
  - 3) 1 (satu) potong BH warna merah muda; dan
  - 4) 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;

**Dimusnahkan;**

*Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN End*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarajevi Govina, S.H., dan I Putu Renatha Indra Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, xxx, S.H., dan I Putu Renatha Indra Putra, S.H., dibantu oleh Ermelinda N. Ludji, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadiri oleh Muhammad Taufik Halik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

....., S.H.

Anak Agung Ngurah Budhi  
Dharmawan, S.H., M.H.

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Panitera Pengganti

Ermelinda N. Ludji, A.Md.